



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

TIM ASESMEN INDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas, kualitas dan transparansi dalam pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar sesuai dengan kompetensinya, perlu dilakukan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LKPP, perlu untuk membentuk Tim Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ASESMEN INDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas:

- a. mengkaji ulang profil kompetensi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta fungsional umum LKPP;
- b. menentukan dan menyempumakan kompetensi jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta fungsional umum LKPP;
- c. membantu menyiapkan dan menyusun simulasi;
- d. membantu melaksanakan wawancara, observasi dan mencatat perilaku;
- e. berpartisipasi dalam pemberian masukan atau umpan balik;
- f. mengikuti rapat Tim Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi dan;
- g. membuat laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tahap persiapan sampai dengan pelaporan kegiatan.

KELIMA : Kepada pejabat/ pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2013

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2013

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**


EIKO WHISMULYADI

Tembusan :

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK I LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM ASESMEN INDIVIDU BERDASARKAN
KOMPETENSI

NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESMEN INDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	PENANGGUNG JAWAB	: EIKO WHISMULYADI
2	KETUA	: DHARMA NURSANI
3	SEKRETARIS	: ARIF RAHMAN HAKIM
4	ANGGOTA	: 1. DADE NURSAHID AHMAD YASIN 2. SETYA BUDI ARIJANTA 3. SALUSRA WIDYA 4. RIAD HOREM 5. SARAH SADIQA 6. IKAK GAYUH PATRIASTOMO 7. ROBIN ASAD SURYO 8. SUTARDI 9. REIFELDI 10. FADLI ARIF 11. RITA BERLIS 12. EMIN ADHI MUHAEMIN 13. GUSMELINDA RAHMI 14. SUHARTI 15. RADEN ARI WIDIANTO 16. IDA POESPITA 17. WINDY DIAN TRISARI 18. YOHANA SURAT PAYON PHILIPS 19. M. SUKRON ARIF 20. MUSTIKA ROSALINA PUTRI 21. WAHYU DIANTO 22. ALFIANI BUDI CHASANAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,


EIKO WHISMULYADI

LAMPIRAN II : SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM ASESMEN INDIVIDU BERDASARKAN
KOMPETENSI

NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 JANUARI 2013

PENETAPAN HONORARIUM

TIM ASESMEN KOMPETENSI INDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI

No	Kedudukan Dalam Tim	Honor Per Kegiatan (Rp)	KETERANGAN
1	PENANGGUNG JAWAB	450.000	
2	KETUA	400.000	
3	SEKRETARIS	300.000	
4	ANGGOTA	300.000	

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**


EIKO WHISMULYADI